



UIN SUSKA RIAU

STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN *MISYAR*

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AAN HARDIANSYAH
NIM. 11820115108

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/ 2022 M

© Hak cipta milik UIN Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN *MISYAR*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AAN HARDIANSYAH
NIM. 11820115108

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/ 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Hak dan Kewajiban Istri Dalam Pernikahan Misyar** yang ditulis oleh :

Nama : Aan Hardiansyah
 Nim : 11820115108
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar**”, yang ditulis yang ditulis oleh:

Nama : Aan hardiansyah
 Nim : 11820115108
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad, Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 19/2022
Tanggal : 1 Mei 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AAN HARDIANSYAH
NIM : 11820115108
Tempat/ Tgl. Lahir : AEK HITETORAS 17 FEBRUARI 1999
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.


Pekanbaru, 10 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



AAN HARDIANSYAH
NIM. 11820115108

Motto

Hidup ini sebentar jalani dengan sebaik mungkin



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Hardiansyah, (2022): Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan *Misyar*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan fatwa-fatwanya yang cenderung berbeda dengan ulama pada umumnya, salah satunya tentang hak dan kewajiban istri dalam nikah *misyar*. Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mendapatkan hasil dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar* serta dalil dan argumentasi Yusuf al-Qaradhawi dalam Menghalalkan Nikah *Misyar*

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan Normatif hukum Islam dengan metode pustaka (*library research*) dengan menelusuri kitab-kitab klasik juga kontemporer dan penunjang lainnya. Sumber data primer diambil dari kitab *zawajul misyar haqiqotuhu wa hukmuhu*.

Adapun hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa nikah *misyar* tetap dikatakan sah jika terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun beberapa ulama menyebutkan makruh bahkan sampai melarang melakukan pernikahan *misyar*. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa nikah *misyar* ini hanya sebagai jalan bagi orang-orang yang belum menikah ataupun melakukan perjalanan. Namun tidak dianjurkan, karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri.

Pernikahan *misyar* ini mengandung syarat salah satunya wanita yang mempunyai harta lalu di tingal mati suaminya, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh berbulan atau bertahun, maka daripada mereka melaku zina, nikah *misyar* bisa menjadi jalan untuk mereka, pernikahan *misyar* diperbolehkan *tanazul* karena seorang wanita sudah mengetahui mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan kerugian atau tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

Kata Kunci: *Misyar*, Hak istri, Yusuf al-Qaradhawi

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR"**

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orangtua saya tercinta Ayahanda Suyut, Ibunda Lijah, terima kasih untuk segala doa serta merawat, menjaga, membesarkan, membiayai pendidikan saya sampai selesai kuliah.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Dra. Hj. Yusliati Hamid, MA selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ist Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9. Iftah hayani yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa agar saya selalu dipermudah oleh Allah

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga khususnya AH-E yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	9
2. Dasar Hukum Nikah.....	14
3. Rukun dan Syarat Nikah	18
4. Pendapat Ulama Tentang Nikah <i>Misyar</i>	22
B. Tinjauan Pustaka	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	29
E. Metode Penulisan	29
BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR	
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi	31
1. Kelahiran Yusuf al-Qaradhawi	31
2. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi	32
3. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Metode Istinbath Yusuf al-Qaradhawi	38
B. Pembahasan	40
1. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Hak istri dalam Nikah <i>Misyar</i>	40
2. Dalil dan argumentasi Yusuf al-Qaradhawi dalam Menghalalkan Nikah <i>Misyar</i>	44

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

PAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Juga merupakan sebuah benteng agar seseorang tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perzinahan, permerkosaan dan perbuatan keji lainnya, nikah adalah tujuan syariat yang dibawa rasullulah yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukra.² Secara etimologi kata pernikahan berarti persetubuhan ada pula mengartikan perjanjian *al aqdu*, secara terminology menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang disengaja, pengukuhan disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai ketetapan pembuat syariah.³

Pernikahan didalam buku karya Abd Shomad yang berjudul hukum Islam penormaam prinsip Syariah dalam hukum Indonesia memaparkan bahwa istilah kata nikah dan *kata zawaj* menurut bahasa mempunyai arti (*haqqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit menindih atau berkumpul.⁴ Berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan,

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009) h. 374.

Tihami-Sohari, *fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet, Ke-2, 2010),h.15

M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al haditsah pada masalah –masalah kontemporer hukum islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1998) Cet ke-3, h.1

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:encana Prenada Media Group, 2010) Cet.ke-1, h.272



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya. Menurut ahli ushul golongan Hanafiya aslinya ialah *metaphoric* adalah *aqad* yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita dan haqiqat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk memperbolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.⁵ Dari macam-macam pernikahan terdapat beberapa macam jenis pernikahan yang dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum yang sampai saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama di antaranya adalah pernikahan *misyar*.

Pernikahan *misyar* adalah sebuah bentuk di mana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.⁶ Yusuf al-Qaradhawi, menjelaskan dalam kitab *zawajul misyar haqiqatuhu wa hukmuhu* sesungguhnya perkawinan *misyar* ini bukanlah suatu hal yang baru, melainkan perkawinan yang sudah diketahui sejak dahulu kala, yaitu perkawin dimana seorang laki-laki pergi ke rumah perempuan, dan perempuan tidak pindah ke rumah laki-laki tersebut, dan dalam hal ini banyak kasus pada istri kedua dan dia memiliki istri lain yang ada di rumahnya untuk dibelanjai.⁷

⁵*Ibid*, h. 273-274

⁶Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syari'ah" Jurnal Al-Tahrir, Vol 13, No. 2. 2013. h. 209.

⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, Pdf, Ttp, Tth, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Secara bahasa kata *misyar* berasal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi atau melakukan perjalanan, kemudian kata *misyar* di nisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istri dan bukan sebaliknya, Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk mubalagha yang di peruntukkan bagi seorang laki laki yang banyak menempuh perjalanan.⁸

Yusuf al-Qaradhawi tidak begitu mementingkan arti kata *misyar* atau istilah namanya yang terpenting menurutnya adalah hukum dan hakikat nya. Dalam kaidah syara', kita mengenal istilah, yang dianggap dalam akad adalah tujuan dan bukan lafal dan istilahnya, mereka mengistilahkan nikah *misyar* terserah apa maunya, yang terpenting dalam akad pernikahan syarat dan rukunnya harus terpenuhi.⁹ Rukun pertama nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakan, adanya dua orang saksi, wali, lalu dalam *ijab* dan *qabul* diharapkan diketahui oleh khadyak ramai agar dapat dibedakan antara nikah yang dilaksanakan dengan sah dan zina atau hubungan gelap.¹⁰

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalam pernikahan ini juga masa perkawinan tidak boleh dibatasi waktu serta kedua mempelai harus berniat untuk untuk melanggengkan pernikahan mereka

⁸ Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam" Jurnal Al-Himayah, Vol 3., No. 2., 2019, h.174.

⁹ Hasbi Ash Shiddiqi, "Pandangan al-Qaradhawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al- Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)", dalam *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume 3., No. 1., (2020), h. 4.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002), Cet. Ke-1, h.395.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian seorang laki laki harus membayar maskawin baik banyak maupun sedikit, meskipun setelah mas kawin tersebut diserahkan boleh si istri *bertanazul* atau mengembalikan mas kawin itu. Seorang ahli fiqih tidak akan mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya terpenuhi atau menganggap pernikahan ini zina karena adanya *tanazul*, karena seorang wanita adalah seorang mukhalaf yang tahu dalam memandang segi positif dan negatif, (mana yang baik untuk dirinya) pernikahan dengan laki-laki yang dia pilih dan walaupun laki laki tersebut hanya menyisakan waktu waktu tertentu dan terbatas saja masih lebi baik dari pada dia kesepian sepanjang tahun.¹¹

Diantara penyebab utama berkembangnya pernikahan ini dan menyebar di sebagian Negeri adalah banyaknya wanita yang telah mencapai masa pernikahan, umur terus berlanjut sementara ia belum juga menikah, atau sebelumnya ia telah menikah, lalu ditinggal mati atau ditalak suaminya, dan faktor kebutuhan para wanita dalam seksual kepada laki-laki. Maka jelas dari defenisi terdahulu nikah *misyar* adalah akad yang mengandung syarat yang mengharuskan gugurnya sebagian hak istri atas suami.¹²

Menurut pendapat Ibnu Utsaimin dalam pernikahan *misyar* sebenarnya akad tersebut sah, dan pernikahannya pun sah, akan tetapi syaratnya rusak/batil. Oleh karenanya pernikahan ini sah, maka memiliki pengaruh

¹¹Ibid,h. 396.

¹²Agus Hermanto dan Dwi Wulandari, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", dalam *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol 13., No. 2., (2020), h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Pak Cipta Elektronik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum berupa halalnya bersenggama, tetapi nasab, wajibnya nafkah dan gilir.¹³

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwa seorang laki laki mengikat ikatan pernikahan dengan seorang wanita dengan ikatan yang sesuai syariat serta memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja istri menggugurkan haknya dengan kerelaannya dari sebagian hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya, seperti tempat tinggal, nafkah, bermalam di rumahnya, dan gilir dengan istri-istri yang lainnya atau yang semisalnya.¹⁴

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada beberapa hal kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Nafkah *kiswah* dan tempat tinggal istri
2. Biaya perawatan rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa antara ayat al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam memiliki penjelasan yang sama bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya menurut yang patut. Artinya, cukup untuk keperluan istri dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafkah yang diberikan berdasarkan kemampuan dan tidak memberatkan suami.¹⁶

¹³ Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Penerjemah; Beni Subeni, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), Cet.ke-6, h.281-282

¹⁴ Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Loc. Cit.*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 94.

¹⁶ Parlindungan Simbolon, *Jurnal Himaya*, *Op. cit*, h. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka jelas tugas seorang suami adalah berbuat dan memperlakukan istrinya dengan baik, juga dia berkewajiban atas pangan dan sandang keluarganya, sebagai mana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ع وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kewajiban seorang suami terhadap istri itu berupa materil kebendaan dan non materil yang bukan berupa kebendaan, karna kewajiban suami memberi nafkah istri seperti pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pendidikan anak, dan lain lain sebagainya untuk kebutuhan istri.¹⁷

Allah SWT menjadikan laki-laki pemimpin bagi wanita dengan arahan, penayoman, sebagaimana pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karenanya laki-laki diberikan keistimewaan fisik dan akal serta diwajibkan kepadanya untuk mencari nafkah. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ع وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

¹⁷ Tihami-Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke-2. h. 161



UIN SUSKA RIAU

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. an-Nisa : 34).¹⁸

Selain itu Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Amru bin al-Akhwash : *“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istri-istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”*.¹⁹ Sementara nikah *misyar* ini seorang istri tidak diberikan nafkahnya seperti biaya rumah tangga, pakaian, tempat tinggal. Maka disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar.”**

B. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan dalam penelitian di atas penulis membatasi masalah dalam penelitian pada satu topik pembahasan *“studi analisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang hak istri dalam pernikahan misyar.”*

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian ini mengarah tentang nikah *misyar* menurut fatwa Yusuf al-Qaradhawi :

¹⁸Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, h. 84

¹⁹Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra , 1997), h.220



UIN SUSKA RIAU

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*?
2. Apa dalil dan argumentasi Yusuf al-Qaradhawi tentang hak istri dalam pernikahan *misyar*?

5. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Sedapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*.
- b. untuk mengetahui dalil yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang nikah *misyar* dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- Untuk memberikan pemahaman pada kalangan umat Islam.
- Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan istri-istri yang lain, dan sejenisnya.”²¹

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan dalam buku fatwa-fatwa kontemporer jilid 3 tentang kawin *misyar* yaitu dimana seorang laki-laki pergi kepihak wanita dan wanita tidak pindah atau tidak ikut bersama suami di rumahnya, biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dahulu tinggal bersama di rumahnya, karena tujuan kawin semacam ini ialah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri yang kedua untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan pendidikan anak.²²

Nikah *misyar* ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh jenis pedagang yang pergi ketempat yang jauh dari rumahnya bahkan hingga keluar negeri untuk waktu yang lama sesuai dengan waktu yang ia butuhkan untuk menjalankan bisnisnya, di tempat tinggal itulah sementara mereka mengadakan perkawinan dengan perempuan-perempuan setempat, umumnya pernikahan ini disertai adanya *klausul* pelepasan hak nafkah, tempat tinggal dan mabit. Setelah urusan perdagangan yang mereka lakukan telah usai, mereka kemudian kembali ke negeri masing-masing tanpa ada kepastian kapan mereka akan kembali menemui istri mereka yang nikahi tanah rantau.²³

²¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 246.

²² Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Op.Cit h. 329

²³ Helmi Basri ddk, *Nawazil Ahkam Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*, (Pekanbaru: Guepedia 2021) h. 17-18

Semula nikah *misyar* sesuai dengan namanya, adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti *ijab Qabul*, adanya dua orang saksi wali serta dibayarkannya mahar yang dilakukan oleh seorang laki laki biasanya untuk pernikahan yang kedua dan seterusnya karena ia telah memiliki istri pertama, dengan seorang perempuan dengan disertai hasil pelepasan hak nafkah, tempat tinggal, dan mabit, yang semestinya didapatkan oleh seorang istri.²⁴ Maka nikah *misyar* ini adalah nikah dimana pasangan hidup secara terpisah satu sama lain atas kesepakatan bersama dan tetap adanya pemenuhan syahwat dan beberapa hal lainnya sesuai kesepakatan dan bisa jadi pasangan tidak ada pemberian tempat tinggal atau nafkah bulan.²⁵

Pernikahan jenis ini sering dilakukan oleh para pedagang , pelajar mahasiswa, dan para tentara, karena mereka harus tinggal jauh dari negaranya. hal tersebut mereka lakukan dengan maksud agar mereka terhindar dari perbuatan maksiat. Hanya saja pernikahan seperti harus diwaspadai karena sangat rentan menimbulkan ketidak setiaan salah satu atau kedua belah pihak karena hak hak dan kewajibanya tidak terpenuhi secara maksimal (sempurna).²⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebab terjadinya nikah *misyar* ada banyak faktor yang menyebabkan begitu pesat dan populer khususnya ditimur tengah, yaitu faktor terpenting perempuan melakukan pernikahan

²⁴ Ibid. h. 6

²⁵ Agus Hermanto, Dwi wulandari, Meriyati, *Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam *Op.Cit* h.153

²⁶ Muhammad Nabil kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Darusalam: Kairo 2006) Penerjemah Nasrul Haq, Cet. ke-1 h. 73

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini karena tingginya jumlah perempuan yang terlambat menikah, ada juga yang sudah menikah namun berpisah dengan suaminya baik terjadi karena perceraian atau sebab kematian, maka sangat jelas melambungnya jumlah banyak laki-laki yang memiliki pontensia seksusal yang sangat besar dan merasa tidak cukup hanya satu istri, Sejarah nikah *misyar* adalah sejarah dimana pernikahan dilakukan tanpa tuntutan hak dari pihak wanita. hal ini dilakukan karena pihak wanita sudah tidak membutuhkan nafkah fisik (materi dan tempat tinggal).

Dengan demikian nikah *misyar* menurutnya tidak diharamkan, karena tujuannya untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudharatnya. Seperti yang dikatakannya “Namakanlah pernikahan ini sebagaimana yang disebut oleh banyak orang, tetapi yang penting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat ikatan pernikahan.”²⁷

Hal ini dilakukan karena keadaan wanita tersebut memiliki materi yang banyak dan hanya membutuhkan perlindungan dan kepuasan batin dari pihak laki-laki. Harta, kekayaan dan bentuk materi lainnya tidak terlalu membutuhkannya. Biasanya nikah *misyar* dilakukan oleh wanita-wanita kaya yang belum sempat menikah pada usia muda. Tertundanya pernikahan tersebut dapat disebabkan karena banyak wanita yang memilih berkarir lebih dahulu sehingga lewat masa masa untuk menikah. Atau juga

²⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wahukmuhu*, Op.Cit, h. 11

di sebabkan belum ada laki-laki yang melamarnya untuk melakukan pernikahan.²⁸

Pernikahan ini di sebut *misyar* di karenakan suaminya yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu tertentu yang terpisah lagi sempit, ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya bahkan sering kali suami tersebut tidak bermalam dan menetap dari defenisi di atas dapat di pahami bahwa nikah *misyar* ialah pernikahan dimana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya secara penuh, prinsip yang ada di pernikahan ini ialah seorang suami tidak berkewajiban secara lahir atau keperluan sehari hari kepada istri dan suami hanya berkewajiban memenuhi nafkah batin saja kepada istri nya.

Al-Farisi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), “jika mereka mengatakan bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.²⁹ Dalam al-Quran mengolnkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsa aqon gholidhan* sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa’ ayat 21:

Moh.Nurhakim, Khairi Fadly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Vol 14., No. 2,(2011) h. 48

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar 2013), Cet.Ke-40, h. 396

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Golongan syafi'iyah mendefinisikan nikah itu akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersengama) dengan menggunakan lafadz nikah dan lafaz-lafaz yang memiliki makna yang sama dengan keduanya, golongan malikiyah mendefinisikan bahwa nikah itu akad yang mengandung ketentuan hukum semata mata untuk membolehkan *wati'* (bersenggama) bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya, menurut golongan hanabilah nikah yaitu akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.³⁰

Tujuan dalam pernikahan *misyar* tidak sama dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Ini karena tujuan utamanya bukan untuk menjalin kekeluargaan tetapi murni hubungan seksual dan dalam perkawinan ini tidak akan tercapai yang namanya sakinah, mawaddah wa rahmah. Nikah *misyar* bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam.

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh Nabi, banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Quran untuk

³⁰Nurhayati Zein, *Fiqh munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet.Ke-1 h. 2

melaksanakan perkawinan.³¹ Adapun dasar perkawinan dalam Islam diantaranya surah An nur ayat 32 :

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat di atas terbaca jelas bahwa al-Qur’an mengakui legalitas pernikahan sebagai jalan bagi manusia (laki-laki dan perempuan) untuk dapat berhubungan satu sama lainnya.³²

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan dalam ayat lain dijelaskan dalam al-Qur’an surah Ar rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”

Disamping ayat-ayat di atas ada juga Dalam Hadits Abdullah bin Amr RA yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara *marfu’* kepada Rasulullah SAW:

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: Prenada Media 2006) Cetak ke-1. h.43
³² Umi Ana, (*Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*), Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021, h. 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ يُرْدِيهِنَّ وَلَا تَزَوِّجُوا هُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ سَوْدَاءٍ خَرَّ مَا تَدَاتُ دِينَ أَفْضَلُ مِنْ إِمْرَأَةٍ حَسَنَاءَ وَلَا دِينَ هَا

Artinya: “Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya; karena bisa jadi kecantikannya justru akan membinasakannya. Janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya, karena bisa jadi hartanya justru akan membuat dia semena-mena. Akan tetapi menikahlah dengan wanita yang taat beragama. Sungguh seorang budak wanita yang legam lagi cacat, namun taat beragama adalah lebih utama daripada wanita yang cantik, namun tidak taat beragama”.

Hadits yang dinilai shahih oleh al-Hakim dari Aisyah RA secara marfu’:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

Artinya: “Pilihlah (istri) untuk tempat nuthfah (sperma) kalian, dan menikahlah dengan wanita yang kufu (sebanding)”.

لَا تَنْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ سِتَّةً لَا أَنَانَةَ وَلَا مَنَانَةَ وَلَا حَنَانَةَ وَلَا تَنْكِحُوا حَدَاقَةَ وَلَا بَرَّاقَةَ وَلَا شَدَاقَةَ

Artinya: “Janganlah kalian menikahi 6 tipe wanita, Annanah, Mannanah, Hannanah, Haddaqah, Barraqah dan Syaddaqah”.

Menurut Ibn Qudamah, terbaca jelas bahwa al-Qur’an, hadis, dan *Ummi* bersumber dari syariat menikah. ia juga menambahkan bahwa kaum Muslimin telah bersepakat bahwa menikah adalah syariat.³³ Namun Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dasar melakukan pernikahan :

Mazhab Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad Hambali dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah sunah Daud zahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satukali dalam seumur hidup.

Hukum menikah tidaklah sama pada semua orang karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang dijatuhi kepadanya, sebagian ulama membagi hukum melakukan pernikahan kepada empat yaitu wajib, sunah haram dan makruh.³⁴

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a) Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.³⁵

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut:

Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut jika terjerumus perbuatan zina kalau tidak kawin .

Nurhayati Zein, *Op, Cit*, h.6
Amir Syarifuddin *Op, Cit*. h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakkan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

Haram bagi orang yang tidak akan dapat ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

Muba bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin, dan perkawinan itu tidak mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.³⁶

3. Rukun dan Syarat Nikah

- a. Pengertian Rukun

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang penyangga dan penegak bangunan, secara bahasa, rukun bermakna sisi yang lebih kuat dan perkara yang lebih utama sedangkan secara istilah rukun sering didefenisikan apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya, maksudnya di sini yang disebut rukun itu adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunya tidak terdapa. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam sesuatu akad nikah apabila bagian utama tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah.³⁷ Sedangkan

³⁶Ibid, h.46

³⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) pernikahan*, (Jakarta: Du Publishing 2011) Cet. ke-1 h. 103-104

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

Para ulama bersepakat bahwa *Ijab* dan *Qabul* adalah rukun karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai pihak mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhoan adalah syarat.³⁸ Menurut pandangan ulama hanafi, rukun nikah hanya *Ijab* dan *Qabul*, sementara dalam pandangan jumbuhur, rukun nikah terdiri dari yaitu:

- 1) Pengantin laki laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Ijab* dan *qabul* (akad nikah) sementara itu malikia juga menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.³⁹

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', seperti tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz* (berusia tujuh tahun). Mālikiyah memperbolehkan ayah dan

³⁸ Az-zuhailli Wahba, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani 2011) Cet, Ke-1 h. 45

³⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart 2009), cet. ke-1 h.9

hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanāfilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-laknya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau Ahl al-Kitab, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan *syar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena *mahram*, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

c. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah a) Adil, c) Islam, d) Baligh laki-laki Merdeka, e) laki-laki Merdeka.⁴⁰ Dalam pandangan Manafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.

Syarat saksi a) Islam, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) baligh) faham terhadap maksud akad, i) merdeka. Menurut Hanabilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan nash yang menolak kesaksian mereka. Hanafiyah

Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Istiqra Vol, V., No.,1.,

memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Hanafi juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Malikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukhul* (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah, saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan *dukhul* (hubungan suami istri-istri), bukan syarat sahnya akad.

- e. Syarat *ijab* dan *qabul* adalah : a) lafaz yang diucapkan harus bersifat jelas, b) kedua belah pihak sudah tamyiz c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. d) *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majlis, e) *qabul* tidak berbeda dengan *ijab*. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam *qabul* harus sama dengan jumlah yang disebut dalam *ijab*, kecuali jika dalam *qabul* (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam *ijab*. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara *ijab* dan *qabul* harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya perubahan/ pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar *ijab* dan *qabul* secara jelas, h) orang yang mengucapkan *ijab* tidak mencabut *ijab*nya, i) harus disampaikan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi.⁴¹

4. Pendapat Ulama Tentang Nikah *Misyar*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan *misyar* ini mulai dari membolehkan dan ada yang mengatakan *makruh*, sampai ada yang mengatakan dilarang yang jelas tidak ada seorang pun yang mengatakan pernikahan ini bathil atau tidak sah. Namun mereka melarang karena adanya kan menyebabkan kerusakan bagi si wanita seakan terhina, juga berkaitan dengan masyarakat yang bisa jadi memanfaatkan pernikahan seperti ini, kerusakan ini juga berkaitan dengan anak anak karena mereka akan terlantar dari segi pendidikan dan kasi sayang.⁴²

Mayoritas Islam kontemporer telah mengeluarkan fatwa tentang nikah *misyar* dan memandang bahwa jenis pernikahan ini adalah pernikahan *syar'i* atau dihalalkan dalam syariat namun walaupun pernikahan ini boleh tapi tidak dianjurkan, di antara ulama yang membolehkan adalah Syaikh 'Abd al-Aziz bin Baz, Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh al-Jum'ah dan Wahbah Zuhayli, dan ulama yang tidak memperbolehkan atau tidak sepeham dengan pendapat di atas ialah Nasir al-Din al-Bani.⁴³

Pendapat pertama mereka membolehkan hanya saja tidak menyukai ataupun tidak menganjurkannya. Pendapat ini diwakili oleh

Iffah Muzammil, *Op.Cit.* h. 10-11

Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, *Op.Cit.* h. 150

Parlindungan Simbolon, *Op.Cit.* h. 181-182

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawi seraya berkata “aku tidak termasuk mereka yang menyukai perkawinan *misyar*, dan aku tidak berkhotbah untuk mengajak orang-orang melakukan perkawinan ini.” Ataupun menulis makalah untuk mengajak mereka melakukannya, hanya saja aku pernah ditanya seorang jurnalis dalam sebuah wawancara yang bertanya tentang hukum perkawinan *misyar*. Di sini aku tidak menjawab kecuali apa yang telah aku ketahui dari agamaku” perkawinan semacam ini menurut Yusuf al-Qaradhawi *makruh*, perkara ini halal namun tidak dianjurkan.⁴⁴

Pendapat kedua mereka mengharamkan perkawinan *misyar* di antaranya yang berpendapat ini adalah, Wahbah Zuhaili, syekh Ali Qurradaghi, Umar Sulaiman al-Asyqaar, Abdul Ghafar, Abdul Ghafar Syarif mengomentari masalah ini seraya berkata “perkawinan *misyar* ini adalah suatu *bid'ah* baru yang dibuat oleh orang-orang yang lemah jiwanya. Mereka menginginkan lepas dari tanggung jawab keluarga dan konsekuensi dalam rumah tangga, perkawinan tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis semata namun ini terjadi di bawah naungan syariat, menurut saya perkawinan ini tidak boleh *wallahu a'lam* dilaksanakan secara syariah pada dhahirnya.⁴⁵

Pendapat ketiga yaitu *tawakuf* (tidak menentukan hukumnya), pendapat ini dinukilkan dari al-Alamah Ibnu Utsaimin, sebenarnya akad tersebut sah dan pernikahannya pun sah, akan tetapi syaratnya rusak atau bathil, oleh karenanya pernikahan ini sah, mereka memiliki pengaruh

⁴⁴Lathifah Munawaroh, *Op.Cit.* h. 95-96
⁴⁵*Ibid*, h. 97-98

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum halalnya bersenggama, tetapnya nasab, wajibnya nafkah dan silir dan termasuk hak si istri menuntut segala haknya akan tetapi jika istri idho untuk menggugurkan semuanya tanpa syarat-syarat maka hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan haknya, nikah seperti ini tidak lepas dari berbagai catatan keburukan yang perlu diperhatikan sehingga ditetapkan sebagai hal yang makruh dan dianjurkan agar tidak terlalu renggang di dalam memperlakukannya, maka ini alasan dari orang yang bertawakuf dengan tidak menentukan hukum baginya.⁴⁶

Dalam pernikahan ini Wahbah Zuhaili juga mengatakan “saya sepakat dengan Yusuf al-Qaradhawi, tentang kehalalan nikah *misyar* bahkan sebelum saya tampil di televisi, jadi pendapat saya adalah pendapat yang pertama yakni pernikahan *misyar* ini halal”. Pendapat wahbah ini di tahun 2000, Namun Wahbah berbalik mengharamkan nikah *misyar* ini sepuluh tahun kemudian ketika karya fiqh esikolopedinya terbit, di situ Wahbah berkata” kendati nikah *misyar* secara *dzhahir* adalah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun bagi sebuah pernikahan yang sah, namun tipe pernikahan yang menegasikan tanggung jawab seorang suami, nikah *misyar* telah mengabaikan nilai-nilai etis luhur sebuah pernikahan sebab pernikahan bukan semata urusan pemuas hasrat seksual, lebih dari itu nikah adalah sebuah relasi mulia yang sangat dihargai al-Qur’an dengan menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidhan*. Di atas semua itu, wahbah menegaskan bahwa nikah *misyar* telah melanggar al maqashid Syari’ah yang mulia”.⁴⁷

Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Loc.Cit*
Helmi Basri, *Op.Cit.* h.19



B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu tentang hak mengenai nikah *misyar* sudah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau kasus, maupun studi pustaka. Namun sebelum penulis melakukan penelitian, sudah ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Ahmad Subail, Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap nikah *misyar* (studi terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyar*)."⁴⁸ jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang ada didalamnya memperoleh bahan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian pernikahan ini sah karena memenuhi syarat dan rukun, namun sebaiknya pernikahan ini tidak dilakukan karena dengan hukum Islam dalam hal nafkah dan tujuan lebih banyak mendatangkan *mudharat* daripada manfaat.

Perbedaan penelitian Ahmad Subail dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas tentang hukum status nikahnya dalam Islam, sedangkan penulis meneliti pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*, maka di fokuskan kepada haknya saja

⁴⁸ Ahmad Subail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar) Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013



2. Umi Ana, Jurusan Hukum Keluarga Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “Praktik Nikah *misyar* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).⁴⁹ Hasil penelitian bahwa nikah *misyar* ini di Kecamatan bukit tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi prinsip nikah yang berlaku umum ditengah masyarakat.

Perbedaan penelitian Umi Ana dengan penulis bahwa penelitian ini membahas tentang Status praktik nikah *misyar* dalam suatu daerah dan juga status pernikahan dalam Islam, sedangkan penulis meneliti pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*

3. Zulkifli, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif hidayahtullah jakarta pada tahun 2011 dengan judul “nikah *misyar* dalam pandangan hukum Islam” jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang ada didalamnya memperoleh bahan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bahan pustaka.⁵⁰ Hasil penelitian ini bahwa pernikahan *misyar* ini bertentangan dengan hukum islam karena terdapat penyimpangan didalamnya sehingga menjadi sulit terwujud *mawaddah*, warrahma. karena tidak diberikan nafkah.


⁴⁹ Umi Ana, (Praktik Nikah *Misyar* Ditinjau Menurut Hukum Islam), Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021,

⁵⁰ Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian Zulkifli dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas tentang hukum nikah *misyar* dalam Islam, namun penelitian ini melarangnya sedangkan penulis meneliti pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar* dan peneliti sepakat dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawaroh Lathifah, isu-isu kontemporer perkawinan, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, dan jurnal-jurnal.

Data tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis dengan kebutuhan sehingga mudah dalam melakukan analisis.

D. Metode Analisa Data

Data data yang telah dikumpulkan dengan analisa menggunakan teknik *Content analysis* mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti dan sesuai fakta didalam berkas.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.


2. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif Analitik.
4. Teknik penulis skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

peneliti memfokuskan pada pokok permasalahan anatara lain: bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam pernikahan *misyar*, apa dalil dan argument Yusuf al-Qaradhawi tentang hak istri dalam pernikahan *misyar*.

1. Setelah melakukan pengkajian dan menganalisis bahwa penulis sepakat dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri terhadap nikah *misyar*, nikah *misyar* ini hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun, namun untuk dapat mewujudkan kesempurnaan tujuan perkawinan ini maka lebih baik melihat dari segi-segi lain seperti *maslahat* dan *mudharatnya*. Sebagaimana yang kita ketahui nikah *misyar* ialah yang mana suami tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri, maka dikatakan tidak terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

pernikahan *misyar* ini suami hanya datang dalam waktu-waktu tertentu semata-mata hanya untuk mencapai satu tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, pernikahan ini lebih baik daripada mereka melakukan zina, dalam pernikahan *misyar* ini seorang wanita juga orang yang berakal baligh dan tidak termasuk orang yang bodoh atau gila, jika si wanita ikhlas atau ridho maka ridho pula atas akibat dari sesuatu.

2. Yusuf al-Qaradhawi dalam pernikahan *misyar* ini memahami dalil dengan *mengqiyaskan* hadist seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Yaitu Saudah binti Zam'ah. Ia adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah. Saudah adalah perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi menceraikannya, predikatnya sebagai *Ummul Mukminin* akan hilang. Ia juga takut kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) Rasulullah SAW disurga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan) untuk Nabi SAW. Dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang sesuai.


Saran

Degan telah selesainya penulisan penelitian ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini bisa mendatangkan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca dan pemikir-pemikir Islam dalam menghadapi masalah masalah kontemporer. Nikah *misyar* merupakan hal yang masi sangat kontroversial dan merupakan hal baru dalam Islam, maka dalam penulisan ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin mengkaji dan menganalisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sudah pasti banyak kekurangan didalamnya. Sehingga penulis menyarankan untuk para peneliti atau pengakaji lebih lanjut meneliti sehingga mendapatkan referensi yang banyak dan bisa memuaskan para pembaca dalam masalah malasah tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilang sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

A. Buku

- Atsqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, 1997.
- Al-Hasan M, *Masail Fiqhiyah Al haditsah pada masalah –masalah kontemporer hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Kaiffa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Adzim*, Terj. Abdul Hayyie, Al-Kattani, Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Zawajul misyar haqiqatuhu wa hukmuhu*, Pdf, Ttp, Tth, h.4.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Al-sunnah Mashdaran li al-Ma"rifah Wa al-hadharah*, Terj. Setiawan Utomo Budi, As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Al-Zuhaili Wahbah, 1418 H, *Al-Tafsir Al-Munir*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu" Ashir, Juz, 27.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011..
- Bisri Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Helmi Basri, *Nawazil Ahkamil Usrah Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*, pekanbaru; guepedia, 2021.
- Helmi Masdar, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Kazhim Muhammad nabil, *panduan pernikahan ideal*, Cet.Ke-1, Darussalam: Cairo penerjemah nasrul haq, 2006.
- Munawaroh Lathifah, *isu-isu kontemporer perkawinan*, Cet.Ke-1, Semarang : Mutiara Aksa, 2020.
- Kamal Abu Malik Bin As Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Penerjemah ; Beni Subeni, Cet. Ke-6, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.
- Muzammil Iffah, *fiqih munakahat hukum pernikahan dalam Islam*, Cet. Ke-1, Tangerang: Tira Smart, 2019.



Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1999.

Koruzzaman Shiddiqy, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Rajid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Tahami Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah*, Cet. Ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2010.

Yyarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Ahmad, *Seri fiqh kehidupan (8) pernikahan*, Cet. Ke-1, Jakarta: DU Publishing, 2011.

Ishom, *Al-Qardhawi Faqihan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Az-zuhailli, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, Cet. Ke-1, Jakarta: gema insani, 2011.

Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushuhul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jil. 3, Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.

al-Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wahukmuhu*, Pdf Ttp Tth.

Norhayati, *Fiqh munakahat*, Cet. Ke-1, pekanbaru: CV, Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.

B. Jurnal/skripsi/kamus

Ash Shidqi Hasbi Ash, "Pandangan Al-Qardawi Tentang Hukum Nikah Misyar Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al- Maslahah Sekh Ramadhan Al-Buti", dalam *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume 3. No. 1, 2020.

As Shidqi Hasbi, "Pandangan Al Qaradhawi Tentang Nikah Misyar", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3. No.18.

Diktat *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fi Syari'ah Al-Islamiyyah*, Universitas Al-Azhar Cairo.

Agus dan Dwi Wulandari, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", dalam *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, 2020.



Hutomo Koko Setyo, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam*, h. 5.

Kementrian Agama RI, al-Quran Dan Terjemah, H.36.

Mohamad Ali-Jaza“Ah, No. 8768,-Senin, 18 Jumadal Ula 1417 H-Ibn Baz-Melalui Perantaraan *Fatawa ‘Ulama Al-Balad Al-Haram*, H. 450-451.

Muhammad Bin Idris Al-Syafi“I, 1418 H, *Al-Umm, Tahqiq: Mahmud Maturji*, Lubnan: Dar Alkutub Al-Ilmiyyah, C.3,J.5,h.127.

Muhammad Bin Isma“Il Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Bukhari, 1407, *Al-Jami’ Al-Shahih*, Kaherah : Dar Al-Sha“B, C. 1, J. 7, h. 85.

Nurhakim Moh, Khairi Fadly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Vol 14., No. 2, 2011.

Sayyid Sabiq, 1992, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr.

Thomad Abd, 2010, *hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Cet. Ke-1Jakarta: kencana prenada media group.

Simbolon Parlindungan, “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*” Jurnal Al-Himayah, Vol. 3, No. 2, 2019.

Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, 2003, *Al-Qaradhawi fi al-Mizan*, terj. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I.

Sunarto Muhammad Zainuddin, And Zainuri Chamdani, 2021, "*Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah.*" Media Bina Ilmiah 15.8, 4929-4940.

Suhari Chomim, “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syari’ah*”, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, 2013.

C. Website

<https://google.com/url?sa=t&source=web&rct=url=j&url=https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUperkawinan.pdf&ved=2ahUKEwjJwsOd7-PvAHVOWX0KHU4aDJYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaW2etqxPR12wVeFK28sJmT9U> /diakses tanggal 4 april 2021 pukul 13:15



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar”** yang ditulis oleh :

Nama : Aan hardiansyah
 Nim : 11820115108
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si


Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad, Mas'ari, SH.L, MA.Hk

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AAN HARDIANSYAH
 NIM : 11820115108
 Jurusan : HUKUM KELUARGA
 Judul : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL
 QARADHAWI MENGENAI HAK ISTRI DALA
 PERNIKAHAN *MISYAR*

Pembimbing : Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1664/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AAN HARDIANSYAH
 NIM : 11820115108
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Perpustakaan UIN SUSKA RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL- QARDHAWI MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
1621/Un.04/UPT.I/HM.02.1/3/2022

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Aan Hardiansyah
NIM : 11820115108
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 9 Maret 2022 dengan judul Skripsi :

“Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Yusuf Al – Qardhawi Mengenai Hak dan Kewajiban Istri Dalam Pernikahan Misyar”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Maret 2022
Kepala

Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si
NIP 19681108 199803 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45634
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1664/2022 Tanggal 1 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AAN HARDIANSYAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820115108 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL- QARDHAWI MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Maret 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



AAN HARDIANSYAH, lahir pada tanggal 17 Februari 1999. Anak Ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Suyut dan Ibunda Lijah . Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 114351 Aek hitetoras, Kecamatan Marbau, lulus pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren AL-Barakah Aek hitetoras selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah ke MAS Al-Barakah dan tamat tahun 2017, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah & Hukum, dengan mengambil Jurusan S1 Hukum keluarga.

Penulis melakukan penelitian dengan judul **“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENEGENAI HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN MISYAR”**, dibawah bimbingan bapak Dr.Zulfahmi Mustami M.Ag. Alhamdulillah pada tanggal 23 Mei 2022, berdasarkan hasil sidang Munaqasyah dan penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)